



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN  
DINAS SOSIAL**

Jalan Mayjend Sungkono No. 12 Magetan Kode Pos 63319  
Telepon (0351) 895021 Faks. (0351) 895021  
E-mail : [dinsos@magetan.go.id](mailto:dinsos@magetan.go.id) Website : [dinsos.magetan.go.id](http://dinsos.magetan.go.id)

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN MAGETAN**

**NOMOR: 188 / 09 / Kept. / 403.107 / 2022**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT  
DINAS SOSIAL  
KABUPATEN MAGETAN**

**KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN MAGETAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penanganan pengaduan masyarakat yang cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan serta untuk membantu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik di Dinas Sosial Kabupaten Magetan ;
- b. bahwa agar pelaksanaan pertanggungjawaban dan upaya peningkatan mutu layanan dapat berjalan dengan optimal, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat di Dinas Sosial kabupaten Magetan ;
- c. bahwa nama-nama yang tercantum sebagaimana dari daftar lampiran keputusan ini, dipandang mampu untuk melaksanakan penanganan pengaduan masyarakat di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Magetan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 27);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Dinas Sosial kabupaten Magetan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Dinas Sosial kabupaten Magetan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Menerima dan mengadministrasikan pengaduan yang diperoleh dari admin pengaduan melalui email, website, maupun media sosial Pengaduan Dinas Sosial serta pengaduan masyarakat secara langsung;
  - b. Melakukan telaah atas pengaduan yang diterima;
  - c. Mengkoordinasikan pengaduan masyarakat dengan bidang terkait;
  - d. Menyiapkan jawaban atau respon terhadap pengaduan masyarakat dan menyampaikan jawaban atas pengaduan masyarakat kepada Kepala Dinas Sosial;
  - e. Menyampaikan jawaban pengaduan masyarakat melalui admin pengaduan dan;
  - f. Melakukan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat.
- KETIGA** : Tim Penengelolaan Pengaduan Masyarakat Dinas Sosial Kabupaten Magetan dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam diktum Kedua bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Sosial.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KELIMA** : Apabila terdapat perubahan atau petunjuk lainnya akan dilakukan penyempurnaan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magetan  
pada tanggal : 04 Januari 2022



**PARMINTO BUDIUTOMO, S.Sos., M.AP.**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19721221 199302 1 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL  
NOMOR : 188 / 09 / Kept. / 403.107 / 2022  
TANGGAL : 09 Januari 2022

**SUSUNAN ANGGOTA TIM PENGELOLA PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT  
DINAS SOSIAL  
KABUPATEN MAGETAN**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4
I.	Pembina	Parminto Budi Utomo, S.Sos, M.AP	Kepala Dinas
II.	Ketua	Lilik Mujiati, S.Sos.	Sekretaris Dinas
III.	Sekretaris	Jatika Kusumaningrum, S.Psi.	Kasubag Keuangan, Umum dan Kepegawaian
IV.	Anggota :	1. Dwi Tjahyo Aribowo, SE 2. Warsini, S.Sos 3. Ari Wijayanti, S.E.  4. Abdul Aziz, S.E. 5. Sunarti, S.E.  6. Cahyo Yudha Saputra, A.Md.	Kabid Pengembangan, Linjamsos Pekerja Sosial Ahli Muda Kabid Pemberdayaan Sosial dan Fakmis Kasubag PEP Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan Pengelola Teknologi Informasi

KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN MAGETAN



**PARMINTO BUDI UTOMO, S.Sos., M.AP.**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19721221 199302 1 002